



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**RAJA AL FATH WIDYA ISWARA
241003742010843**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RAJA AL FATH WIDYA ISWARA
NPM. 241003742010843

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH
NIDN : 629059503


Anggota,

BENY BAMBANG IRAWAN N, SH, MHUM
NIDN : 604026002

Anggota,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH
NIDN : 609096301

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Teoritik.....	11
B. Konsep Dasar Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
C. Konsep Dasar Alat Bukti.....	21
D. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti.....	24
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Faktor Penyebab dari Dokter Umum yang Dimintai Keterangan Sebagai Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	39
B. Dampak yang ditimbulkan dari Dokter Umum yang Dimintai Keterangan Sebagai Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	62
C. Solusi atas Permasalahan yang ditimbulkan dari Dokter Umum Yang Dimintai Keterangan Sebagai Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan alat bukti penting dalam pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemeriksaan alat kelamin korban, pengambilan sampel biologis, serta interpretasi luka akibat kekerasan. *Visum et repertum* kasus kekerasan seksual sejatinya wajib dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang memiliki kompetensi khusus. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum, yang secara normatif bertentangan dengan Perkonsil Kedokteran Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama: (1) faktor penyebab dokter umum dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara kekerasan seksual, (2) dampak yang ditimbulkan, dan (3) solusi atas persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyebab utama dokter umum dilibatkan dalam pembuatan *visum et repertum* adalah kekosongan norma yang secara tegas membedakan peran dokter dalam visum, ketidaktahuan aparat penegak hukum mengenai batas kompetensi dokter umum, serta terbatasnya jumlah dokter spesialis forensik di Indonesia. (2) Dampak yang timbul berupa kesalahan putusan oleh hakim akibat ketidakabsahan keterangan ahli, potensi pelanggaran etik oleh dokter umum, dan kesalahan dalam pengumpulan alat bukti oleh penyidik. (3) Solusi yang ditawarkan yaitu penyusunan aturan yang menegaskan kewenangan profesional dokter dalam perkara kekerasan seksual, pemanfaatan teknologi *telemedicine* untuk pemeriksaan forensik, serta peningkatan edukasi kepada aparat penegak hukum mengenai standar kompetensi medis dalam proses pembuktian.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kompetensi Medis; *Visum et Repertum*